

## Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online terhadap Penyalahgunaan dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen secara Ilegal

Naswa Fiolla Anggraini<sup>1\*</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

Alamat: Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510

Korespondensi penulis: [fiollanaswa@gmail.com](mailto:fiollanaswa@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the legal responsibilities that can be imposed on online lending platform organizers for the misuse and illegal distribution of consumer personal data. With the rapid development of the online lending industry, the issue of protecting consumer personal data has become a very important issue. Misuse of personal data can have serious impacts on consumers, including identity theft and financial loss. Therefore, this study examines the forms of legal responsibilities that can be applied, such as administrative, criminal, and civil responsibilities, as well as the obstacles faced in their implementation. This study uses a normative approach with an analysis of applicable regulations, namely the Personal Data Protection Law (UU PDP), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and other related regulations. Data were obtained through a literature review covering relevant laws and regulations, journals, articles, and case studies. The results of the study indicate that online lending platform organizers can be subject to three forms of legal responsibilities. Administrative responsibilities include sanctions imposed by supervisory authorities such as the Financial Services Authority (OJK) and the Personal Data Protection Agency (BPDP). Criminal responsibilities can be in the form of imprisonment and fines for those who violate provisions related to personal data protection. Civil liability gives consumers the right to file a lawsuit for losses caused by a breach of their personal data. This study also identified various obstacles in implementing legal liability, such as lack of awareness of organizers, difficulties in supervision, and legal loopholes in user agreements.*

**Keywords:** *Personal Data, Law, Distribution, Online Loans*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada penyelenggara platform pinjaman online atas penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi konsumen secara ilegal. Dengan pesatnya perkembangan industri pinjaman online, masalah perlindungan data pribadi konsumen menjadi isu yang sangat penting. Penyalahgunaan data pribadi dapat berdampak serius terhadap konsumen, termasuk pencurian identitas dan kerugian finansial. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan, seperti tanggung jawab administratif, pidana, dan perdata, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan terkait lainnya. Data diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara platform pinjaman online dapat dikenakan tiga bentuk tanggung jawab hukum. Tanggung jawab administratif mencakup sanksi yang diberikan oleh otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP). Tanggung jawab pidana dapat berupa hukuman penjara dan denda bagi yang melanggar ketentuan terkait perlindungan data pribadi. Sementara itu, tanggung jawab perdata memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran data pribadi mereka. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam penerapan tanggung jawab hukum, seperti kurangnya kesadaran penyelenggara, kesulitan dalam pengawasan, dan celahan hukum dalam perjanjian pengguna.

**Kata kunci:** Data Pribadi, Hukum, Penyebaran, Pinjaman Online

## 1. LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses layanan keuangan, termasuk dalam penggunaan platform pinjaman online berbasis teknologi finansial (*financial technology/fintech*). Layanan pinjaman berbasis aplikasi digital menjanjikan kemudahan, kecepatan, dan akses yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Fenomena ini mendorong pertumbuhan drastis jumlah penyelenggara layanan pinjaman online di Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, terjadi peningkatan interaksi digital yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi konsumen secara masif. Data pribadi, yang mencakup informasi identitas, nomor kontak, akses media sosial, hingga informasi keuangan, menjadi elemen sentral dalam operasional platform pinjaman online. Posisi data pribadi sebagai bagian dari hak privat menjadikannya rentan terhadap penyalahgunaan apabila tidak dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum. Transformasi digital menuntut penyelenggara platform untuk tidak hanya memberikan layanan secara efisien, tetapi juga menjalankan tanggung jawab hukum dalam melindungi hak-hak konsumen, khususnya hak atas kerahasiaan data pribadi (M Barthos, 2024).

Permasalahan mengenai penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi oleh platform pinjaman online bukan semata-mata isu teoritis, melainkan telah menjadi persoalan empirik yang banyak menimbulkan keresahan masyarakat (Septi, 2025). Berdasarkan data dari Satgas Waspada Investasi (SWI), pada tahun 2023 terdapat lebih dari 100 laporan aduan masyarakat terkait pelanggaran perlindungan data pribadi oleh pinjaman online ilegal maupun legal. Beberapa di antaranya melibatkan penyalahgunaan akses data telepon seluler yang berujung pada intimidasi terhadap peminjam dan orang-orang di sekitarnya. Komnas HAM juga mencatat bahwa aduan mengenai pelanggaran hak privasi oleh perusahaan pinjaman online terus meningkat. Di sisi lain, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat bahwa belum semua platform pinjaman online memiliki kebijakan privasi yang transparan dan akuntabel, serta tidak semua penyelenggara menerapkan prinsip perlindungan data yang sejalan dengan standar internasional. Praktik ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data yang telah dimandatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan OJK, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022.

Sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya membahas persoalan perlindungan data pribadi di era digital, namun masih terbatas dalam cakupan dan pendekatan analisisnya. Penelitian oleh Puspita (2023) menyoroti urgensi perlindungan data konsumen dalam layanan pinjaman online, namun fokusnya lebih kepada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa menelusuri aspek implementasi atau pertanggungjawaban hukum ketika terjadi pelanggaran. Sementara itu, Priliasari (2019) membahas tanggung jawab hukum platform digital terhadap kebocoran data pribadi, tetapi tidak mengkaji secara spesifik platform pinjaman online dan tidak menjelaskan secara rinci bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pada penyelenggara. Selain itu, Satria dan Handoyo (2022) mengenai perlindungan konsumen pada *fintech peer to peer lending* lebih banyak menyoroti transparansi informasi dan risiko penagihan, tanpa membahas mekanisme hukum terhadap pelanggaran data pribadi. Penelitian-penelitian ini memiliki nilai kontribusi, tetapi menunjukkan adanya ruang kosong yang belum tergarap secara mendalam dalam studi-studi sebelumnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat isu perlindungan data pribadi dalam ekosistem digital, namun mayoritas hanya membahas aspek normatif dan teoritis tanpa mengaitkan secara spesifik dengan tanggung jawab hukum penyelenggara platform pinjaman online. Kajian-kajian tersebut juga cenderung menekankan pada aspek perlindungan konsumen secara umum, tanpa menyentuh substansi pertanggungjawaban hukum ketika terjadi pelanggaran atas data pribadi. Di sisi lain, terdapat ketidaksesuaian antara norma yang ideal sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*das Sollen*) dengan pelaksanaannya dalam praktik layanan digital (*das Sein*). Penyalahgunaan data tetap marak, meskipun secara hukum telah tersedia regulasi yang mengatur standar pengelolaan dan perlindungan data (Reysha Aurelia Shabilla, 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi yang ada serta sejauh mana prinsip tanggung jawab hukum diterapkan secara konkret oleh para penyelenggara platform pinjaman online. Perlu digarisbawahi pula bahwa masih sedikit penelitian yang mengevaluasi secara kritis posisi tanggung jawab hukum platform ketika terjadi pelanggaran terhadap hak data pribadi konsumen.

Permasalahan yang terus berulang dan meluas memperlihatkan bahwa studi lebih lanjut dibutuhkan untuk mengkaji aspek tanggung jawab hukum platform pinjaman online terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen secara ilegal (Shafa Salsabila, 2025). Penelitian ini tidak hanya diperlukan untuk melengkapi literatur akademik di bidang hukum perlindungan data dan teknologi keuangan, tetapi juga menjadi kontribusi terhadap upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta perbaikan mekanisme pengawasan oleh otoritas terkait.

Melalui penelitian ini, berbagai ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan teknis dapat dianalisis efektivitas implementasinya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai batas-batas kewajiban hukum platform terhadap pengguna, termasuk instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Keberadaan penelitian ini juga diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum yang selama ini belum mampu menjawab permasalahan perlindungan data secara tuntas, terutama dalam ruang digital yang berkembang sangat cepat.

Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pendekatan analitis terhadap tanggung jawab hukum platform pinjaman online yang dikaitkan langsung dengan praktik penyalahgunaan data pribadi konsumen. Fokus penelitian diarahkan tidak hanya pada substansi regulasi yang berlaku, tetapi juga pada studi kasus empiris yang memperlihatkan pola pelanggaran serta celah dalam pengawasan dan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini menggabungkan metode yuridis normatif dan yuridis empiris sehingga mampu menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan aplikatif. Pendekatan semacam ini belum banyak digunakan dalam studi sebelumnya yang sebagian besar masih bersifat konseptual. Dengan menelusuri titik-titik kelemahan dalam regulasi maupun praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta menjadi dasar pertimbangan bagi otoritas dalam membentuk regulasi turunan yang lebih spesifik dan efektif dalam menjamin perlindungan hak data pribadi pengguna layanan pinjaman online.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur perlindungan data pribadi konsumen dalam layanan pinjaman online?
2. Apa bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada penyelenggara platform pinjaman online atas penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi secara ilegal?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan tanggung jawab hukum terhadap penyelenggara platform pinjaman online atas pelanggaran data pribadi konsumen?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang bertumpu pada pengkajian terhadap norma hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif memusatkan perhatiannya pada bahan hukum sebagai sumber data utama, baik yang bersifat primer maupun sekunder (Sidi, 2025). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyelenggaraan layanan pinjaman online, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pidana dalam aspek pertanggungjawaban hukum. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, pendapat ahli, jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan hasil studi terdahulu yang mendukung analisis terhadap substansi hukum yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah bagaimana regulasi yang berlaku mengatur perlindungan data pribadi konsumen serta tanggung jawab hukum penyelenggara layanan pinjaman online. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep tanggung jawab hukum, perlindungan konsumen, dan hak atas privasi dalam teori hukum modern. Pendekatan kasus digunakan dengan menelusuri beberapa kasus aktual penyalahgunaan data oleh platform pinjaman online yang pernah dilaporkan kepada otoritas atau diputus oleh lembaga peradilan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan resmi dari lembaga pemerintah seperti OJK dan Kominfo, serta publikasi ilmiah yang relevan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi muatan normatif serta praktik tanggung jawab hukum yang dijalankan oleh penyelenggara platform pinjaman online. Analisis dilakukan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan norma hukum yang ada, serta menilai sejauh mana efektivitas tanggung jawab hukum dijalankan ketika terjadi pelanggaran atas data pribadi konsumen. Tujuan akhirnya adalah memberikan argumentasi hukum yang kuat mengenai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pinjaman online serta rekomendasi perbaikan dalam sistem perlindungan hukum terhadap data pribadi di ranah digital.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Ketentuan Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memunculkan berbagai inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya adalah layanan pinjaman online atau *financial technology (fintech lending)*. Layanan ini memfasilitasi transaksi pinjam-meminjam secara daring antara pemberi dan penerima pinjaman dengan menggunakan sistem digital (Elvina Putri Maheswari). Dalam operasionalnya, platform pinjaman online menghimpun dan memproses berbagai data pribadi milik konsumen, termasuk identitas, kontak pribadi, informasi keuangan, dan akses terhadap perangkat seluler. Ketentuan hukum positif di Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, yaitu:

##### a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

UU PDP mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang secara internasional telah diakui, termasuk persetujuan yang jelas dari pemilik data, hak akses dan koreksi data, serta kewajiban pengendali data untuk mengelola data secara aman dan bertanggung jawab. Selain itu, UU ini juga mencakup sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi, baik oleh individu, organisasi, atau badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah lebih tegas dalam menyikapi penyalahgunaan data pribadi, terutama di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital yang berpotensi memunculkan pelanggaran hak privasi individu.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pengaturan mekanisme perlindungan data pribadi di Indonesia. Salah satu prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah persetujuan yang diberikan oleh pemilik data (subjek data) sebelum pemrosesan data pribadi dilakukan. Pasal 6 UU PDP mengatur bahwa pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan apabila subjek data memberikan persetujuan yang jelas dan eksplisit. Persetujuan ini harus diberikan secara bebas, tanpa ada tekanan atau paksaan, serta berdasarkan informasi yang memadai mengenai tujuan pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) UU PDP menegaskan bahwa persetujuan harus diberikan dengan cara yang dapat dibuktikan. Hal ini berarti bahwa penyelenggara data harus dapat memberikan bukti bahwa mereka telah memperoleh persetujuan dari subjek data untuk memproses data pribadinya. Prinsip persetujuan ini sejalan dengan pendekatan

consent-based processing yang diterapkan dalam regulasi perlindungan data internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa.

Selanjutnya, UU PDP juga memberikan hak yang signifikan kepada subjek data untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data pribadi mereka. Pasal 5 UU PDP mengatur hak-hak ini dengan tegas. Ayat pertama Pasal 5 menyatakan bahwa setiap individu berhak mengetahui data pribadi apa saja yang telah dikumpulkan mengenai dirinya. Ini memberikan transparansi kepada subjek data mengenai bagaimana data mereka digunakan dan diproses oleh pengendali data. Selain itu, Pasal 5 ayat (2) memberikan hak kepada subjek data untuk mengoreksi data yang tidak akurat atau yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jika data pribadi yang dikumpulkan ternyata tidak lagi diperlukan atau jika data tersebut telah digunakan secara tidak sah, subjek data juga berhak untuk meminta penghapusan data tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3).

Selain memberikan hak kepada subjek data, UU PDP juga mengatur kewajiban bagi pengendali data untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang mereka kelola (A Redi, 2022). Pasal 20 UU PDP menekankan kewajiban pengendali data untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melindungi data pribadi yang mereka kelola dari risiko penyalahgunaan atau akses yang tidak sah. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU PDP, dijelaskan bahwa pengendali data harus menyediakan tindakan pengamanan yang memadai untuk memastikan data pribadi terlindungi dari akses yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, atau pemrosesan yang tidak sah. Pengendali data juga diharuskan untuk memastikan bahwa pihak ketiga yang mengakses atau memproses data pribadi, seperti pemroses data, juga mematuhi standar keamanan yang sama. Dalam hal ini, Pasal 20 ayat (2) menekankan bahwa pengendali data bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU PDP.

**b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Selain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), regulasi perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE merupakan regulasi yang mengatur transaksi elektronik dan informasi digital di Indonesia, mencakup berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta hak-hak terkait dengan transaksi elektronik tersebut. Salah satu ketentuan penting yang relevan dengan

perlindungan data pribadi terdapat pada Pasal 26 UU ITE. Pasal ini mengatur tentang penggunaan data pribadi orang lain dalam media elektronik dan mewajibkan pihak yang menggunakan data tersebut untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi setiap pihak yang berurusan dengan data pribadi untuk memastikan bahwa penggunaan data dilakukan secara sah dan dengan persetujuan yang jelas dari individu yang bersangkutan.

Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa "Setiap orang yang menggunakan informasi pribadi orang lain dalam media elektronik wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data." Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan data pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak pribadi individu, dan dapat dikenakan sanksi hukum yang diatur dalam ketentuan lain dalam UU ITE. Penggunaan informasi pribadi tanpa persetujuan ini tidak hanya berpotensi merugikan pemilik data, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap keamanan dan privasi individu. Dalam dunia digital yang semakin berkembang, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat vital, dan UU ITE memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kendali penuh terhadap data pribadi yang mereka miliki, terutama dalam transaksi yang melibatkan media elektronik (Faisal Santiago, 2023).

Selain itu, dalam UU ITE juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang ancaman sanksi hukum bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai perlindungan data pribadi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat merugikan pihak lain, termasuk informasi pribadi, akan dikenakan sanksi pidana." Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk menangani pelanggaran terhadap privasi dan data pribadi yang terjadi di dunia maya (Septi, 2025). Sanksi yang diatur dalam pasal ini termasuk pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang terbukti menyalahgunakan data pribadi tanpa izin. Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperjelas bahwa setiap penggunaan informasi pribadi dalam transaksi elektronik yang dilakukan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda yang cukup besar. Hal ini memberi peringatan keras bagi pihak yang mencoba menyalahgunakan data pribadi dalam transaksi elektronik (Vivid Violin dkk, 2024). Sanksi pidana ini dirancang untuk memberikan efek jera dan menegakkan hukum yang lebih ketat dalam hal perlindungan data pribadi.

UU ITE dan perubahannya melalui UU 19/2016 memainkan peran yang sangat penting dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun UU ITE sudah memberikan landasan hukum yang cukup jelas mengenai penggunaan data pribadi dalam transaksi elektronik, hal ini tetap harus dipadukan dengan UU PDP agar terdapat perlindungan yang lebih spesifik dan menyeluruh terhadap data pribadi, termasuk di dalamnya data yang dikelola oleh platform pinjaman online. UU PDP memberikan penekanan lebih dalam mengenai prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan data pribadi, seperti kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pemilik data dan hak akses serta hak untuk mengoreksi data pribadi.

**c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Pengaturan lebih teknis terkait dengan aktivitas pinjaman online di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan regulasi yang jelas dan tegas bagi penyelenggara platform pinjaman online, sekaligus memastikan bahwa kegiatan tersebut berlangsung secara transparan dan aman, serta tidak merugikan konsumen (Elda Septi Darmayanti S. A., 2025). POJK ini juga mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban penyelenggara untuk melindungi data pribadi konsumen, yang semakin relevan seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online di Indonesia.

Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menegaskan bahwa penyelenggara platform pinjaman online wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi pengguna. Data pribadi yang dikumpulkan oleh penyelenggara platform harus dikelola dengan hati-hati untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan. Pasal ini berfungsi sebagai landasan hukum yang mewajibkan penyelenggara untuk menjaga integritas informasi pribadi, dengan tidak memberikan data tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari pemilik data. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi konsumen dan memastikan bahwa informasi pribadi mereka tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sah atau disalahgunakan. Ketentuan ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa data pribadi mereka tidak akan diakses atau disebarluaskan tanpa izin mereka.

Selain itu, pasal yang sama juga mencakup kewajiban penyelenggara platform untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan disimpan dijaga dengan baik, menggunakan sistem pengamanan yang memadai. Pengamanan ini melibatkan prosedur perlindungan data dari akses yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, atau kebocoran data

yang dapat membahayakan konsumen. Dalam hal ini, POJK juga mengatur kewajiban penyelenggara untuk melakukan audit secara berkala terhadap sistem pengamanan data yang diterapkan, guna memastikan bahwa data pribadi konsumen tetap terlindungi dengan baik. Penerapan mekanisme pengamanan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah kebocoran data, tetapi juga untuk mengurangi potensi penyalahgunaan yang dapat terjadi dalam ekosistem pinjaman online.

POJK ini juga memberikan otoritas kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara platform pinjaman online. Sebagai lembaga pengawas, OJK memiliki kewenangan untuk menilai kesesuaian penyelenggara dengan ketentuan yang ada, termasuk kewajiban perlindungan data pribadi pengguna. OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara yang terbukti melanggar ketentuan yang telah diatur dalam POJK, termasuk pelanggaran terkait dengan kerahasiaan data pribadi konsumen. Sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan tertulis, pembekuan izin operasi, hingga pencabutan izin usaha bagi penyelenggara yang terus-menerus melanggar aturan yang ada.

Pemberian sanksi administratif ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang mengatur tentang sanksi bagi penyelenggara yang tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam peraturan ini. Sanksi yang dapat dikenakan oleh OJK antara lain berupa denda, penghentian sementara kegiatan operasional, atau bahkan pencabutan izin penyelenggaraan layanan pinjaman online. Hal ini menjadi langkah penting dalam menegakkan aturan dan memastikan bahwa penyelenggara layanan pinjaman online bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen. Tindakan tegas dari OJK ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi penyelenggara yang tidak mematuhi peraturan serta memberikan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan layanan pinjaman online.

**d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik**

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik adalah salah satu regulasi yang mengatur mekanisme perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi informasi dan sistem elektronik di Indonesia. Peraturan ini dibuat untuk melindungi data pribadi yang dikumpulkan, dikelola, dan diproses oleh penyelenggara sistem elektronik, baik yang beroperasi di sektor publik maupun sektor swasta. Dalam regulasi ini, terdapat ketentuan yang jelas mengenai bagaimana data pribadi harus dikelola, disimpan, dan dilindungi agar

tidak terjadi kebocoran, penyalahgunaan, atau penyebaran data secara ilegal yang dapat merugikan pemilik data. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada individu agar data pribadi mereka tidak digunakan secara tidak sah, baik oleh pihak penyelenggara sistem elektronik maupun pihak lain yang tidak berwenang.

Salah satu ketentuan yang sangat penting dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 adalah kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi. Pasal 6 dalam peraturan ini menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi data pribadi yang mereka kumpulkan, termasuk melakukan pengamanan terhadap data yang ada dalam sistem elektronik mereka. Pengamanan ini mencakup penggunaan teknologi yang tepat, kebijakan internal yang ketat, dan prosedur operasional yang sesuai untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap data pribadi. Selain itu, penyelenggara juga diwajibkan untuk menjaga data agar tetap lengkap dan tidak rusak, serta menjamin bahwa data pribadi hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pemilik data.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan langkah-langkah preventif dan korektif guna mencegah terjadinya insiden pelanggaran data pribadi. Pasal 7 ayat (1) mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan identifikasi potensi ancaman terhadap data pribadi yang dikelola, serta melakukan tindakan yang sesuai untuk mengurangi risiko terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data. Langkah-langkah preventif ini mencakup penguatan sistem keamanan elektronik yang melibatkan perlindungan terhadap sistem perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan yang digunakan dalam penyimpanan dan pengelolaan data pribadi. Penggunaan enkripsi, pemantauan akses, dan pembaruan sistem secara berkala adalah beberapa contoh tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi yang dikelola dapat terlindungi dengan baik dari potensi ancaman, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk segera mengambil langkah korektif, termasuk memberi pemberitahuan kepada pemilik data yang terpengaruh oleh insiden tersebut. Pemberitahuan ini harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan, sehingga pemilik data dapat mengetahui adanya pelanggaran terhadap data pribadi mereka dan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dari

potensi kerugian yang lebih lanjut. Selain itu, penyelenggara juga wajib melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang, seperti Badan Perlindungan Data Pribadi, jika pelanggaran tersebut memiliki dampak yang signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya respons yang cepat dan efisien dalam menangani insiden pelanggaran data agar dampak negatif terhadap individu dapat diminimalkan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur tentang kewajiban penyelenggara untuk menyediakan mekanisme bagi pemilik data untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka jika diperlukan. Pasal 5 dari peraturan ini memberikan hak kepada pemilik data untuk mengetahui data pribadi apa saja yang telah dikumpulkan dan disimpan oleh penyelenggara sistem elektronik. Jika terdapat kesalahan dalam data atau data sudah tidak relevan lagi, pemilik data memiliki hak untuk meminta perbaikan atau penghapusan data tersebut. Hal ini memperkuat hak individu untuk mengontrol data pribadi mereka dan melindungi privasi mereka. Di sisi lain, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk memenuhi permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam waktu yang wajar. Peraturan ini memberikan jaminan bahwa data pribadi yang disimpan dan diproses oleh penyelenggara sistem elektronik tidak hanya dilindungi dari potensi ancaman, tetapi juga dapat diperbaiki atau dihapus jika sudah tidak relevan dengan tujuan pengumpulan data.

### **Bentuk Tanggung Jawab Hukum yang Dikenakan kepada Penyelenggara Platform Pinjaman Online atas Penyalahgunaan dan Penyebaran Data Pribadi Secara Ilegal**

Penyelenggara platform pinjaman online memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi konsumen yang mereka kelola. Tanggung jawab ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Adapun bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada penyelenggara platform pinjaman online jika terjadi penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi secara ilegal meliputi beberapa aspek, baik dari segi sanksi administratif, sanksi pidana, maupun pertanggungjawaban perdata.

**a. Tanggung Jawab Administratif**

Tanggung jawab administratif bagi penyelenggara platform pinjaman online yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyelenggara platform pinjaman online meliputi beberapa jenis hukuman yang dapat memperingatkan mereka untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Salah satu sanksi administratif pertama adalah pemberian peringatan tertulis kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Peringatan ini berfungsi sebagai langkah awal untuk menegur penyelenggara agar memperbaiki atau menghentikan praktik yang melanggar aturan perlindungan data pribadi, sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Peringatan ini memberikan kesempatan bagi penyelenggara untuk mengoreksi kesalahan mereka dan menghindari sanksi yang lebih berat di masa depan.

Jika penyelenggara platform pinjaman online tetap tidak mematuhi peraturan atau terus melanggar kewajiban yang ada setelah diberikan peringatan, maka sanksi yang lebih berat dapat diterapkan. Salah satunya adalah penghentian sementara kegiatan usaha, yang tercantum dalam Pasal 45 UU PDP. Penghentian sementara ini berarti bahwa platform pinjaman online tidak dapat lagi melanjutkan operasional mereka dalam jangka waktu yang ditentukan. Tindakan ini dapat diberikan oleh badan yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP), jika penyelenggara terbukti tidak mematuhi regulasi terkait perlindungan data pribadi. Penghentian sementara ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan, karena akan mengganggu aktivitas mereka, serta bisa merugikan reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata konsumen dan publik.

Selain itu, sanksi paling berat dalam hal tanggung jawab administratif adalah pencabutan izin operasional penyelenggara platform pinjaman online. Hal ini berarti bahwa platform tidak dapat lagi beroperasi secara sah dan tidak diperbolehkan untuk menjalankan kegiatan usaha mereka di Indonesia. Pencabutan izin operasional dapat diterapkan jika pelanggaran yang dilakukan sangat serius atau jika penyelenggara terbukti tidak berusaha memperbaiki kebijakan dan praktik pengelolaan data pribadi mereka meskipun telah diberi kesempatan untuk melakukannya. Pencabutan izin operasional menunjukkan betapa besar konsekuensi yang bisa diterima oleh penyelenggara yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera

dan mendorong penyelenggara untuk lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi konsumen.

Tanggung jawab administratif juga mencakup pemberian denda administratif, yang bisa dikenakan oleh otoritas yang berwenang atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Berdasarkan ketentuan dalam UU PDP dan peraturan lainnya, denda administratif dapat dikenakan dengan jumlah yang bervariasi, bergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat keseriusannya. Denda ini bertujuan untuk memberikan sanksi finansial yang dapat memberi dampak negatif bagi perusahaan yang melanggar, sehingga mendorong mereka untuk mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi dengan lebih baik. Denda administratif ini merupakan cara bagi pemerintah untuk menegakkan aturan dan menjaga kepatuhan dalam industri pinjaman online, yang memegang data pribadi yang sangat sensitif dan harus dikelola dengan hati-hati.

#### **b. Tanggung Jawab Pidana**

Tanggung jawab pidana bagi penyelenggara platform pinjaman online yang terlibat dalam penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi secara ilegal diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan ketentuan pidana yang tegas bagi pihak yang melanggar hak perlindungan data pribadi, termasuk penyelenggara platform pinjaman online. Pasal 48 UU PDP menyatakan bahwa jika penyelenggara terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pengelolaan data pribadi, mereka dapat dijatuhi hukuman pidana yang sangat berat. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara dengan masa hukuman paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda yang sangat besar, yakni paling banyak Rp 6.000.000.000,00. Sanksi pidana ini ditujukan untuk memberikan efek jera yang maksimal kepada penyelenggara platform pinjaman online yang terlibat dalam penyalahgunaan data pribadi konsumen.

Sanksi pidana dalam UU PDP tidak hanya berlaku untuk pelanggaran terkait pengelolaan data pribadi, tetapi juga mencakup tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan tertentu tanpa persetujuan yang sah dari pemilik data. Hal ini menekankan bahwa penyelenggara platform pinjaman online yang menyalahgunakan data konsumen untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 48 ini memberikan sinyal yang sangat kuat bahwa perlindungan data pribadi merupakan hal yang tidak bisa diganggu gugat, dan setiap individu atau entitas yang dengan sengaja melanggar ketentuan ini akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Dalam hal ini, sanksi pidana ini berfungsi sebagai alat

untuk menanggulangi berbagai potensi tindak kejahatan yang terkait dengan pelanggaran privasi, mulai dari pencurian data pribadi hingga penyalahgunaan data untuk tujuan yang merugikan konsumen, seperti penipuan atau pemerasan.

Selain ketentuan dalam UU PDP, pelanggaran terkait penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang berisi data pribadi orang lain tanpa izin atau persetujuan dari pemilik data dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi yang diatur dalam pasal ini mencakup pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga Rp 1.000.000.000,00. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas siapa pun, termasuk penyelenggara platform pinjaman online, yang dengan sengaja mendistribusikan data pribadi konsumen tanpa izin mereka. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya kewajiban untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum melakukan pengolahan atau penyebaran informasi pribadi, sehingga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Sanksi pidana ini juga dapat dikenakan kepada individu atau entitas yang menyebarkan data pribadi tanpa niat jahat, tetapi tetap melakukan tindakan tersebut secara ilegal. Misalnya, seorang karyawan dari penyelenggara platform pinjaman online yang dengan kelalaian atau karena kesalahan teknis menyebarkan data pribadi konsumen tanpa izin, tetap dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya tindakan yang dilakukan dengan niat jahat yang dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi juga kelalaian yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak pribadi konsumen. Dalam hal ini, meskipun tidak ada niat jahat, sistem yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik terhadap pengelolaan data pribadi di platform pinjaman online diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan konsumen dan menimbulkan kerugian lebih lanjut.

### **c. Tanggung Jawab Perdata**

Tanggung jawab perdata terhadap penyelenggara platform pinjaman online yang terbukti melakukan penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi secara ilegal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang memberikan hak kepada individu untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain berhak mendapat ganti rugi. Penyalahgunaan atau

penyebaran data pribadi yang terjadi tanpa izin atau melanggar ketentuan yang telah disepakati dengan konsumen dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, konsumen yang merasa dirugikan karena data pribadinya disalahgunakan dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami, baik itu kerugian material, finansial, atau bahkan reputasi mereka yang tercemar akibat penyalahgunaan data pribadi. Gugatan ini memberikan jalan hukum bagi konsumen untuk memperoleh ganti rugi yang layak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Gugatan perdata terhadap penyelenggara platform pinjaman online dapat diajukan di pengadilan negeri yang berwenang. Konsumen yang merasa dirugikan akibat pelanggaran terhadap data pribadi mereka dapat mengajukan gugatan untuk meminta kompensasi atas kerugian yang diderita, seperti hilangnya pendapatan, biaya yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadi, atau kerusakan pada reputasi pribadi atau profesional mereka. Dalam gugatan ini, konsumen perlu membuktikan bahwa kerugian yang mereka alami disebabkan oleh penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi yang tidak sah oleh penyelenggara platform pinjaman online. Penyelenggara platform tersebut harus bertanggung jawab secara perdata atas segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan terdakwa untuk menentukan apakah kerugian yang diklaim dapat dibuktikan dan berhak mendapatkan ganti rugi.

Dalam praktiknya, gugatan perdata terhadap penyelenggara platform pinjaman online sering kali melibatkan bukti-bukti digital yang menunjukkan bahwa data pribadi konsumen telah digunakan tanpa izin atau disebarkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data. Penyalahgunaan data pribadi ini bisa berwujud dalam bentuk penyebaran informasi pribadi yang mengarah pada tindakan penipuan, peretasan, atau pemerasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam hal ini, konsumen yang merasa menjadi korban dapat menunjukkan bukti bahwa penggunaan data pribadi mereka tanpa izin menyebabkan kerugian langsung, seperti pencurian identitas, kerugian finansial, atau gangguan pada kehidupan sosial dan profesional mereka. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, baik dalam UU PDP, UU ITE, maupun ketentuan perdata dalam KUHPerdata, memberikan mekanisme hukum yang jelas bagi konsumen untuk mengajukan gugatan perdata terhadap penyelenggara platform pinjaman online yang melanggar hak perlindungan data pribadi.

Salah satu aspek yang sering diperdebatkan dalam gugatan perdata terkait penyalahgunaan data pribadi adalah seberapa besar kerugian yang dialami oleh konsumen akibat perbuatan tersebut. Kerugian yang dapat diajukan dalam gugatan ini tidak hanya mencakup kerugian finansial langsung, tetapi juga dapat mencakup kerugian non-finansial seperti kerusakan reputasi atau kehilangan kesempatan bisnis akibat penyalahgunaan data pribadi. Penentuan jumlah ganti rugi dalam perkara ini akan bergantung pada bukti yang diajukan oleh penggugat untuk menunjukkan sejauh mana kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap data pribadi mereka. Dalam hal ini, pengadilan akan mengevaluasi bukti-bukti tersebut dan menentukan besaran ganti rugi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **d. Tanggung Jawab pada Perlindungan Konsumen**

Tanggung jawab penyelenggara platform pinjaman online terhadap perlindungan konsumen dalam penggunaan data pribadi mereka diatur secara jelas dalam UU PDP. Pasal 12 UU PDP menyatakan bahwa penyelenggara platform wajib memberikan hak kepada subjek data untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data pribadi mereka. Hak akses memungkinkan konsumen untuk mengetahui data apa saja yang telah dikumpulkan dan digunakan oleh penyelenggara. Hak koreksi memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memperbaiki data yang tidak akurat atau salah. Sementara itu, hak penghapusan memungkinkan konsumen untuk menghapus data pribadi mereka apabila data tersebut sudah tidak diperlukan lagi atau digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Jika penyelenggara tidak memberikan hak-hak tersebut atau melanggar kewajiban perlindungan data pribadi, konsumen memiliki hak untuk melaporkan penyelenggara kepada badan pengawas atau mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Hal ini memberikan konsumen kontrol lebih besar atas data pribadi mereka, sekaligus memastikan bahwa penyelenggara platform pinjaman online bertanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan data konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hak-hak konsumen ini tidak hanya berlaku ketika data pribadi mereka digunakan tanpa izin, tetapi juga dalam hal penyalahgunaan atau kebocoran data yang dapat merugikan konsumen. Misalnya, jika data pribadi konsumen digunakan untuk tujuan lain yang tidak dijelaskan atau disetujui sebelumnya, konsumen berhak untuk meminta klarifikasi dan penghapusan data tersebut. Selain itu, jika terdapat kebocoran data yang menyebabkan data pribadi konsumen jatuh ke tangan yang tidak berwenang, penyelenggara wajib bertanggung jawab untuk segera memberitahukan konsumen terkait insiden tersebut. Pasal 12 UU PDP mengharuskan penyelenggara untuk mengambil langkah-langkah

korektif dan preventif guna mencegah terjadinya kebocoran data pribadi serta melindungi hak-hak konsumen yang bersangkutan. Dalam hal ini, penyelenggara platform pinjaman online diharapkan untuk memiliki kebijakan perlindungan data yang transparan dan dapat diakses oleh konsumen.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 12 UU PDP juga memberikan sanksi bagi penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan data pribadi terhadap konsumen. Jika konsumen merasa hak-haknya dilanggar, mereka dapat mengajukan laporan kepada badan pengawas, seperti Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP), atau mengajukan gugatan hukum. Badan pengawas tersebut berwenang untuk memberikan peringatan kepada penyelenggara yang tidak mematuhi aturan perlindungan data pribadi, dan dalam kasus yang lebih serius, dapat memberlakukan sanksi administratif yang mencakup denda atau pencabutan izin operasional. Hal ini mempertegas bahwa penyelenggara platform pinjaman online wajib menjaga dan mengelola data pribadi konsumen dengan sebaik-baiknya, serta memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya jika terjadi pelanggaran.

Tanggung jawab penyelenggara platform pinjaman online terhadap perlindungan hak-hak konsumen juga mencakup perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Pasal 12 UU PDP menekankan bahwa penyelenggara tidak diperkenankan untuk memberikan data pribadi konsumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit dari konsumen. Penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan yang tidak sah atau untuk tujuan komersial yang merugikan konsumen sangat dilarang. Oleh karena itu, penyelenggara harus memastikan bahwa setiap transaksi atau penggunaan data pribadi konsumen dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, penyelenggara wajib menjaga keamanan data pribadi dengan melakukan langkah-langkah preventif, seperti enkripsi dan pengamanan data secara digital, guna menghindari kebocoran atau akses yang tidak sah.

### **Kendala dalam Penerapan Tanggung Jawab Hukum terhadap Penyelenggara Platform Pinjaman Online atas Pelanggaran Data Pribadi Konsumen**

Penerapan tanggung jawab hukum terhadap penyelenggara platform pinjaman online dalam pelanggaran data pribadi konsumen menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi agar perlindungan terhadap data pribadi dapat berjalan dengan efektif. Berikut adalah lima kendala utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyelenggara platform pinjaman online yang melakukan pelanggaran terkait data pribadi.

**a. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman oleh Penyelenggara Platform Pinjaman Online**

Sebagian besar penyelenggara platform pinjaman online, terutama yang masih berkembang, sering kali tidak sepenuhnya memahami kewajiban hukum mereka terkait perlindungan data pribadi. Pemahaman yang terbatas mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat menjadi penghambat utama dalam memastikan bahwa pengelolaan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum. Banyak penyelenggara yang, dalam fokus mereka untuk memperluas bisnis dan memanfaatkan teknologi yang ada, kurang memperhatikan aspek perlindungan data pribadi konsumen. Akibatnya, pelanggaran data pribadi menjadi lebih sering terjadi, seperti pengumpulan data tanpa izin atau bahkan penyalahgunaan data yang dapat merugikan konsumen. Tantangan ini diperparah dengan adanya ketidaktahuan tentang pentingnya pengelolaan data pribadi secara aman dan transparan. Penyelenggara yang tidak memprioritaskan pelatihan dan peningkatan pemahaman bagi staf mereka terkait kewajiban perlindungan data, cenderung mengabaikan aspek hukum yang seharusnya mereka patuhi.

Selain itu, seringkali penyelenggara platform pinjaman online belum memiliki kebijakan yang jelas mengenai tata cara pengumpulan dan pengelolaan data pribadi. Pada banyak kasus, kebijakan yang ada cenderung kurang transparan atau bahkan tidak disosialisasikan dengan baik kepada konsumen. Padahal, menurut Pasal 6 UU PDP, persetujuan yang jelas dan eksplisit dari pemilik data menjadi prasyarat mutlak bagi pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang hak-hak konsumen dalam hal ini, banyak penyelenggara yang tidak dapat menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada, yang pada gilirannya mengarah pada penyalahgunaan data pribadi.

**b. Kesulitan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Proses pengawasan terhadap platform pinjaman online menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, terutama karena jumlah penyelenggara yang terus berkembang. Platform pinjaman online, baik yang berskala besar maupun kecil, memiliki sistem operasional yang beragam dan berlokasi di berbagai wilayah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Keanekaragaman ini menyulitkan pengawasan secara menyeluruh oleh lembaga otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP). Masing-masing platform mengelola data pribadi dengan metode yang berbeda, sehingga setiap penyelenggara mungkin memiliki tingkat transparansi dan sistem keamanan data yang bervariasi. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pengawas untuk

melakukan pemantauan yang efektif terhadap seluruh aktivitas yang melibatkan data pribadi konsumen.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan BPDP juga terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang ada. OJK dan BPDP, meskipun memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memastikan bahwa penyelenggara mematuhi regulasi yang berlaku, sering kali mengalami kesulitan dalam menjangkau seluruh platform yang beroperasi. Banyak penyelenggara platform pinjaman online yang mengelola data pribadi dengan teknologi canggih yang sulit diakses oleh pengawas, terutama jika sistem operasi mereka tidak bersifat transparan atau jika informasi yang dibagikan kepada publik sangat terbatas. Penyelenggara yang tidak transparan mengenai kebijakan pengelolaan data atau yang beroperasi di luar negeri semakin menyulitkan proses pengawasan oleh otoritas terkait.

Kesulitan lainnya muncul ketika upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Meskipun hukum yang ada cukup tegas dalam menetapkan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi, proses penegakan hukum sering kali terhambat oleh kurangnya informasi yang jelas tentang pelanggaran yang terjadi. Misalnya, platform pinjaman online yang terlibat dalam penyalahgunaan data pribadi mungkin hanya terdeteksi setelah kerugian besar dialami oleh konsumen, atau bahkan setelah data telah tersebar luas. Hal ini mengakibatkan waktu respons yang lama bagi pengawas untuk menindaklanjuti setiap kasus pelanggaran, serta menambah dampak buruk bagi konsumen yang menjadi korban.

**c. Celahan Hukum yang Ditemukan dalam Perjanjian Pengguna**

Penyelenggara platform pinjaman online seringkali memasukkan klausul-klausul yang secara eksplisit atau implisit membatasi tanggung jawab mereka terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan data pribadi konsumen. Klausul semacam itu dapat merujuk pada pengecualian kewajiban penyelenggara untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi. Praktik ini umumnya dilakukan dalam upaya untuk meminimalisir risiko hukum yang dapat timbul sehubungan dengan pelanggaran data pribadi. Meskipun klausul ini ditujukan untuk melindungi penyelenggara, namun pada kenyataannya klausul tersebut dapat merugikan konsumen yang menjadi korban dari pelanggaran tersebut. Hal ini menjadi masalah besar karena konsumen yang dirugikan oleh penyalahgunaan data pribadi dapat merasa kesulitan untuk mengklaim haknya atau mendapatkan kompensasi yang sesuai.

Salah satu contoh klausul yang sering ditemukan adalah klausul yang membatasi kewajiban penyelenggara dalam hal terjadinya pelanggaran data pribadi, misalnya dengan menyatakan bahwa penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan data pribadi yang tidak sah oleh pihak ketiga. Klausul semacam ini memberikan kesan bahwa meskipun terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, penyelenggara tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan menyertakan klausul semacam ini dalam perjanjian pengguna, penyelenggara mencoba untuk menghindari beban tanggung jawab yang mungkin timbul akibat pelanggaran data pribadi. Namun, praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, di mana konsumen seharusnya mendapatkan perlindungan yang maksimal terhadap data pribadi mereka.

Satu hal yang menjadi perhatian utama adalah kenyataan bahwa banyak konsumen yang tidak membaca atau memahami isi perjanjian pengguna yang mereka tanda tangani, termasuk klausul-klausul yang membatasi atau mengecualikan tanggung jawab penyelenggara. Perjanjian pengguna pada platform pinjaman online sering kali disusun dengan bahasa hukum yang rumit dan panjang, sehingga membuat banyak konsumen tidak memperhatikan atau memahami dengan jelas ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Klausul yang merugikan ini biasanya diletakkan di bagian akhir dokumen atau dalam bentuk teks yang kecil, sehingga tidak menarik perhatian konsumen. Akibatnya, konsumen sering kali tidak sadar bahwa mereka telah setuju untuk menerima ketentuan yang merugikan mereka, seperti pembatasan hak atas data pribadi mereka atau pengecualian tanggung jawab penyelenggara terhadap pelanggaran data.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini mengkaji berbagai aspek terkait tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada penyelenggara platform pinjaman online atas penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi konsumen secara ilegal. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga bentuk tanggung jawab yang dapat diterapkan kepada penyelenggara platform pinjaman online, yaitu tanggung jawab administratif, pidana, dan perdata. Tanggung jawab administratif mengarah pada sanksi yang dikenakan oleh otoritas pengawas, seperti OJK atau BPDP, untuk mendorong penyelenggara platform dalam memenuhi kewajiban perlindungan data pribadi. Tanggung jawab pidana menyoroti ancaman hukuman penjara dan denda yang diberikan kepada penyelenggara atau individu yang terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap pengelolaan data pribadi. Sementara itu, tanggung jawab perdata

memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan gugatan dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan data pribadi. Namun, penerapan tanggung jawab hukum ini dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti kurangnya kesadaran oleh penyelenggara platform pinjaman online, kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta celahan hukum dalam perjanjian pengguna yang merugikan konsumen.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa langkah perlu diambil untuk memperkuat penerapan tanggung jawab hukum terhadap penyelenggara platform pinjaman online. Pertama, penting bagi otoritas pengawas seperti OJK dan BPDP untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik perlindungan data pribadi di platform pinjaman online, dengan memperkuat kapasitas sumber daya dan infrastruktur yang ada. Selain itu, penyelenggara platform pinjaman online harus diberikan pelatihan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban hukum mereka dalam mengelola data pribadi, agar mereka dapat lebih memperhatikan aspek perlindungan data dalam operasional mereka. Kedua, perlu adanya regulasi yang lebih tegas terkait klausul dalam perjanjian pengguna yang berpotensi merugikan konsumen, serta upaya untuk memastikan bahwa perjanjian pengguna disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Terakhir, edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dalam perlindungan data pribadi sangatlah penting, agar mereka lebih sadar dan mampu mengidentifikasi potensi penyalahgunaan data pribadi serta melindungi hak-hak mereka secara efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afnesia, U., & Ayunda, R. (2021). Perlindungan data diri peminjam dalam transaksi pinjaman online: Kajian perspektif perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 1035–1044.
- Ardana, S. T., & Kornelis, Y. (2024). Penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online di Indonesia: Analisis perlindungan dan sanksi hukum. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 1–11.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87.
- Azahra, A. R. (2024). Urgensi hukum terhadap perlindungan data pribadi pengguna aplikasi pinjaman fintech online ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Journal of Law and Security Studies*, 1(1), 23–29.
- Butarbutar, R., & Nurmawati, B. (2023). Perlindungan data pribadi konsumen pinjaman online: Suatu analisis. *Eligible: Journal of Social Sciences*, 2(1), 181–192.
- Darmayanti, E. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum pinjaman online terhadap penyebaran data nasabah secara ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 233–251.

- Dewi, D. A. T., & Darmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online terkait bunga pinjaman dan hak-hak pribadi pengguna. *Acta Comitatus*, 6(2), 259.
- Elvina Putri Maheswari, S. A. (2025). Urgensi persetujuan pemilik data dalam pengelolaan data pribadi oleh platform digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 908–914.
- Faisal Santiago, S. A. (2023). Harmonization of law on transactions e-commerce in order to support Indonesia's economic development. *Journal of Social Research*, 1929–1936.
- Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi penegakan hukum pidana pada penerima pinjaman kegiatan peer to peer lending fintech ilegal dan perlindungan data pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 162–172.
- Kusuma, O. W., & Rosando, A. F. (2022). Urgensi perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online. *JHBC*, 123–141.
- Lambanon, J. E., Waha, C. J., & Kalalo, M. E. (2023). Kajian yuridis penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online dikaitkan dengan hak atas privasi di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(4), 718–727.
- M Barthos, W. S. (2024). Implementation of consumer personal data protection in ecommerce from the perspective of Law No. 27 of 2022. *Jurnal Word of Science (JWS)*, 410–418.
- Novinna, V. (2020). Perlindungan konsumen dari penyebarluasan data pribadi oleh pihak ketiga: Kasus fintech “peer to peer lending”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1), 92–110.
- Priambono, L., Sudirman, S., & Umar, W. (2024). Kebocoran data pribadi akibat penagihan utang pinjaman online ilegal. *UNES Law Review*, 6(4), 11238–11243.
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27.
- Puspita, K. (2023). Perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 15(2), 67–83.
- Rahmad, T. S., Situmeang, A., & Girsang, J. (2024). Urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pinjaman online ilegal di era revolusi 4.0. *Jurnal Supremasi*, 43–56.
- Rangga, H. (2024). Strategi penegakan hukum terhadap penipuan di sektor pinjaman online: Tantangan dan solusi. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*.
- Redi, F. S. A. (2022). The implementation of electronic contract on business to business (B2B) electronic transaction. *Interdisciplinary Social Studies*, 25–32.
- Reysha Aurelia Shabilla, Y. A. (2025). Dampak perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi online pada marketplace terhadap kepuasan konsumen. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 202–217.
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online dalam aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108–121.

- Septi, E. D. (2025). Tanggung jawab hukum pinjaman online terhadap penyebaran data nasabah secara ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 233–251.
- Shafa Salsabila, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145–157.
- Sidi, A. W. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 66–72.
- Violin, V., dkk. (2024). *Konsep dan teori e-business & e-commerce*. Bandung: CV Widina.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391.